

KEKERASAN PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

Nurjanah

Institut Agama Islam Darussalam Ciamis Jawa Barat

E-mail: noerjanah.msi@gmail.com

DOI	10.5281/zenodo.3554811
------------	------------------------

ABSTRAK

Kekerasan dalam Islam dengan tegas dan jelas adalah suatu hal yang dilarang kecuali dalam hal-hal yang bersifat mendidik. Namun, pemberian hukuman dalam Islam tetaplah tidak diizinkan dengan jalan kekerasan. Kekerasan adalah jalan akhir yang ditempuh seseorang dalam mendidik. Hal ini juga harus tetap sesuai dengan ketentuan Islam dan tidak melampaui batas yang dapat membuat trauma dan luka fisik pada anak. Sedangkan dalam upaya menanggulangi kekerasan terhadap anak, banyak hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi kekerasan pada anak diantaranya dengan memberikan perlindungan terhadap anak dan dengan pemahaman pendidikan Islam. Materi pendidikan adalah salah satu solusi agar tidak terjadinya kekerasan yaitu orangtua mengajarkan anak menghormati, berbuat baik dan merealisasikan kasih sayangnya kepada sang anak, dengan begitu anak memberikan hak orangtua karena anak telah mendapatkan haknya yakni pendidikan dengan penuh kasih sayang, kelembutan, keikhlasan dan keridhaan dari orangtua.

Kata kunci : *Anak, Kekerasan, Pendidikan Islam*

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Allah SWT yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Hal ini ditegaskan juga oleh Imam al-Ghazali yang mengatakan: “Anak merupakan sebuah amanat”. Hati seorang anak yang suci ibarat mutiara yang masih mentah, belum dipahat maupun dibentuk. Mutiara ini dapat dipahat dalam

bentuk apa pun, mudah condong kepada segala sesuatu. Apabila dibiasakan dan diajari dengan kebaikan, maka dia akan tumbuh dalam kebaikan itu.¹

Sebagai generasi penerus bangsa, anak selayaknya, mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhannya secara memadai. Sebaliknya, mereka bukanlah obyek tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun. Anak yang dinilai rentan terhadap tindak kekerasan dan penganiayaan, seharusnya dirawat, diasuh, dididik dengan sebaik-baiknya, agar mereka tumbuh serta berkembang secara sehat dan wajar. Hal ini tentu saja perlu dilakukan. Nampaknya kita perlu menyadari bahwa permasalahan anak bukanlah hal yang sederhana. Penanggulangan permasalahan anak adalah sangat menuntut banyak pihak. Mereka bukan semata-mata tanggung jawab orangtua, melainkan juga menjadi tanggung jawab negara dan pemerintah serta masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi peran orangtua, negara dan pemerintah, serta masyarakat terutama melalui LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dalam upaya mensejahterakan anak perlu diupayakan.

Islam sebagai agama *rahmatan lil'aalamiin* juga memiliki konsep maupun dasar hukum yang jelas terkait pengasuhan dan pendidikan terhadap anak. Islam memandang bahwa anak adalah anugerah sekaligus amanah dari Allah bagi kedua orangtuanya, disinilah mereka bertanggungjawab penuh atas keselamatan, kesejahteraan, serta pendidikan anak. Keselamatan anak yang menjadi tanggungjawab orang tua di sini tidak hanya sekadar keselamatan dunia melainkan juga akhirat. Oleh karenanya, anak menjadi ladang pahala bagi kedua orangtuanya. Menurut pandangan Islam sendiri, Kekerasan pada anak itu sangat dilarang, karena itu menyalahi hakikat yang sebenarnya. Karena pada dasarnya anak adalah amanah yang harus dijaga, bukan untuk dikasari.

PEMBAHASAN

1. Pandangan Islam dalam Menyikapi Kekerasan Anak dalam Rumah Tangga

a. Pengertian Kekerasan Rumah Tangga Terhadap Anak

Menurut John Galtung, kekerasan adalah suatu perlakuan yang menyebabkan realitas aktual seseorang ada di bawah realitas potensial.² Artinya ada sebuah situasi yang menyebabkan segi kemampuan atau potensi individu menjadi tidak muncul. Sedangkan menurut Soetandoyo Wigiusubroto, kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah bersama kekuatannya, entah fisik maupun non fisik yang superior dengan kesengajaan untuk menimbulkan derita di pihak yang tengah menjadi objek kekerasan tersebut.³

Dalam defenisi tersebut, konsep kekerasan di lakukan oleh yang superior dan di lakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan kerugian, mengacu kepada konsep kekerasan yang digagas oleh beberapa ilmuwan di

atas, paling tidak ada empat hal yang menjadi ukuran dasar kekerasan, yaitu: (1) ada pihak yang dirugikan; (2) ada unsur kesengajaan; (3) pelaku kekerasan merasa superior; (4) adanya kerusakan semua bentuk kekerasan, baik verbal maupun non verbal, dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang lain, sehingga dapat menyebabkan efek negatif secara emosional dan psikologis terhadap orang lain yang menjadi tujuannya atau sasarannya.

Perbuatan yang memiliki aroma kekerasan yang dilakukan oleh siapa pun hanya akan melahirkan kesengsaraan pihak lain emosional dan psikologis terhadap orang lain yang menjadi tujuannya atau sasarannya. Perbuatan yang memiliki kekerasan yang dilakukan oleh siapa pun hanya akan melahirkan kesengsaraan pihak lain. Perilaku kekerasan dapat terjadi di mana saja, di tempat umum (publik), di sekolah, di kantor dan di rumah, bahkan di tempat yang seolah-olah tidak mungkin terjadi kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga tentu berbeda dengan kekerasan di tempat-tempat lain, baik itu pelaku, faktor-faktor penyebab, proses pembentukan kekerasan, bentuk-bentuk kekerasan maupun intensitasnya.

Menurut Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga didefinisikan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴

Kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak bukanlah kasus yang tidak ada terjadi. Berdasarkan monitoring PKPA di Sumatera Utara sejak 1999-sekarang, keluarga atau orang yang terdekat dengan anak justru merupakan pelaku kekerasan paling dominan terhadap anak. Bahkan kasus kekerasan yang dilakukan keluarga dalam banyak kasus termasuk kategori berat dan berakibat fatal bagi anak, seperti pembunuhan, penyiksaan hingga menyebabkan cacat seumur hidup atau bahkan meninggal. Demikian juga kasus incest atau hubungan seksual sedarah yang dilakukan berulang kali atau hingga berpuluh tahun terjadi. Sementara kasus-kasus kekerasan seperti memukul, menendang, mencambak, mencubit dan lain sebagainya mungkin setiap hari terjadi dan sudah dianggap sebagai hal biasa. Masyarakat masih banyak menganggap KDRTA urusan "dapur" satu keluarga. Orang tua juga tak sedikit, beranggapan bahwa anaknya adalah hak milik dan tanggung jawabnya hingga ia berhak melakukan apa saja, termasuk membantingnya karena kesal menyebabkan anak meninggal atau atas nama mendidik, membina dan melaksanakan tugasnya sebagai orang tua, anak sah-sah saja dihukum, dipukul, dimarahi, dicubit, dijewer hingga disiksa. Anak sejak kecil sudah diajarkan agar patuh dan taat kepada orang tua dengan cara kekerasan. Orang tua dalam menerapkan disiplin kepada anak sering tidak memperhatikan keberadaan

anak sebagai seorang manusia. Anak sering dibelenggu aturan-aturan orang tua yang tidak rasional dan tanpa menghargai keberadaan anak dengan segala hak-haknya, seperti hak anak untuk bermain. Ini adalah kenyataan. Hirarki sosial yang diajarkan adalah hirarki otoriter, sewenang-wenang. Tak hanya di desa, tetapi juga di kota hal ini masih banyak terjadi. Tidak pula hanya oleh orang tua yang katanya tak sekolah, orang tua yang terpandang di masyarakat ternyata juga ada sebagai aligator (pemangsa buas) atau penindas anak di rumah.⁵

b. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Magdalena Sitonis mengelompokkan kekerasan menjadi 4 bentuk, (1) kekerasan secara fisik (physical abuse) misalnya, mulai dari menjambak, memukul, menampar, menggigit, sampai memotong akses untuk menjaga kesehatan. (2) kekerasan psikologis (psychological & emotional abuse), misalnya menanamkan perasaan takut melalui intimidasi, mengancam akan menyakiti menculik, menyekap, ingkar janji, dan merusak hubungan orang tua dan saudara. (3) kekerasan secara ekonomi (economic abuse) misalnya membuat tergantung secara ekonomi, melakukan kontrol terhadap penghasilan dan sebagainya. (4) kekerasan seksual (seksual abuse) misalnya memaksakan dan mendesakkan hubungan seks seperti melakukan penganiayaan memaksa menjadi pelacur. memaksa seks dengan orang lain dan sebagainya.

Kekerasan bukan hanya kekerasan fisik saja seperti pemukulan atau tendangan, akan tetapi dapat berbentuk sangat halus dan tidak dapat di lihat dengan kasat mata seperti kecaman, kata-kata yang meremehkan dan sebagainya. Bahkan bahasa tubuh yang mempunyai makna mendiskriminasikan, menghina, menyepelkan atau makna lain yang berarti kebencian adalah termasuk kekerasan. Paling tidak terdapat lima kategori bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu, fisik, emosional atau psikologis, seksual, ekonomi dan sosial dengan kasat mata, seperti adanya memar di tubuh atau goresan luka.⁶ Sedangkan kekerasan emosional atau psikologis tidak dapat menimbulkan akibat langsung, namun dampaknya bisa membuat si korban merasa trauma dan putus asa apabila kejadian tersebut berlangsung secara berulang kali. Kekerasan emosional seperti penggunaan kata-kata kasar yang sifatnya merendahkan atau mencemoohkan, misalnya “membanding-bandingkan” istri dengan orang lain dan mengatakan bahwa istri tidak “becus” dalam menjalankan tugasnya dan sebagainya.

Tindakan kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak dapat terwujud setidaknya dalam empat bentuk. Pertama, kekerasan fisik. Bentuk ini paling mudah dikenali. Terkategorisasi sebagai kekerasan jenis ini adalah; menampar, menendang, memukul/meninju, mencekik, mendorong, menggigit,

membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti: luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat. Kedua, kekerasan psikis. Kekerasan jenis ini, tidak begitu mudah untuk dikenali. Akibat yang dirasakan oleh korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan tidak aman dan nyaman, menurunkan harga diri serta martabat korban. Wujud konkret kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah: penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, memperlakukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga dan lemah dalam membuat keputusan (decision making). Ketiga, jenis kekerasan seksual. Termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (sexual intercourse), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan seseorang, termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak setelah melakukan hubungan seksualitas.

Segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun di lingkungan sekitar tempat tinggal anak juga termasuk dalam kategori kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak jenis ini. Kasus pemerkosaan anak, pencabulan yang dilakukan oleh guru, orang lain bahkan orang tua tiri yang sering terekspos dalam pemberitaan berbagai media massa merupakan contoh konkret kekerasan bentuk ini. Keempat, jenis kekerasan ekonomi. Kekerasan jenis ini sangat sering terjadi di lingkungan keluarga. Perilaku melarang pasangan untuk bekerja atau mencampuri pekerjaan pasangan, menolak memberikan uang atau mengambil uang, serta mengurangi jatah belanja bulanan merupakan contoh konkret bentuk kekerasan ekonomi. Pada anak-anak, kekerasan jenis ini sering terjadi ketika orang tua memaksa anak yang masih berusia di bawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga, sehingga fenomena penjual koran, pengamen jalanan, pengemis anak dan lain-lain kian merebak terutama di perkotaan.⁷

Semua kekerasan yang diterima anak akan direkam dalam alam bawah sadar mereka dan akan dibawa sampai pada masa dewasa dan terus sepanjang hidupnya. Akibatnya si anak setelah tumbuh dan berkembang menjadi dewasa akan sangat agresif dan melakukan kekerasan yang serupa terhadap anak-anak.

c. Kekerasan terhadap Anak Menurut Pandangan Islam

Setiap anak yang lahir di muka bumi ini memiliki tugas kekhilafahan yang bertanggung jawab untuk menjaga bumi agar dapat dinikmati oleh

generasi-generasi selanjutnya. Menurut agama Islam, anak adalah suatu amanah yang Allah SWT berikan kepada hamba-Nya. Kelak di akhirat, orang tua dimintai pertanggungjawaban dalam mendidik dan mengasuh anaknya sehingga orang tua wajib memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya. Sebagaimana sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Hakim dan Baihaqi: Rasulullah bersabda “Tiada suatu pemberian pun yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik”.⁸

Orangtua sebagai pengembal amanah dari Allah berkewajiban melakukan pemeliharaan terhadap anak-anaknya yang masih kecil maupun yang sudah besar akan tetapi belum tamyiz tanpa membedakan jenis kelamin sang anak, memenuhi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak serta apa yang dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangannya, menjaganya dari sesuatu yang dapat menyakiti dan membahayakan kesehatannya, mendidiknya baik jasmani maupun rohani serta akalunya agar dapat mandiri dalam mengarungi kehidupan dan memikul beban tanggungjawab. Inilah konsep ideal dalam pemeliharaan anak yang ditawarkan oleh As-Sayyid Sabiq.

Dalam Islam, orangtua dilarang melakukan perbuatan yang dapat merugikan dan membahayakan jiwa sang anak baik secara fisik maupun psikologis sekalipun itu bertujuan untuk menyelesaikan persoalan, karena kekerasan bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Secara psikologis, kekerasan sebagai hukuman dan perilaku yang tidak tepat (kekerasan) dari orangtua hanya akan menghasilkan perasaan bersalah pada diri anak serta dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan jiwanya. Anak yang hidup dalam suasana keluarga yang penuh dengan tindakan kekerasan (tidak harmonis) akan mengalami gangguan jiwa.

Oleh sebab itulah Islam sangat menghindari tindak kekerasan yang dapat merugikan dan membahayakan orang lain dalam keadaan apapun bahkan dalam keadaan perang sekalipun. Jalan kekerasan seminim mungkin harus dihindarkan walaupun memang dalam beberapa hal kekerasan tidak dapat dihindarkan, tetapi itupun dilakukan atas dasar pertimbangan etika moral dan dengan alasan yang dapat dibenarkan Syar’i.

Dalam Islam, khususnya di wilayah pendidikan, kekerasan yang berupa hukuman fisik memang sesuatu yang sangat dianjurkan untuk ditinggalkan, namun pada batas-batas tertentu justru menjadi keharusan atau sesuatu yang patut diberikan kepada anak jika memang sang anak telah melewati batas-batas yang telah digariskan agama, dan orientasinya hanya sebatas sebagai hukuman agar si anak jera.

Disinilah terjadi benturan yang cukup berarti antara Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Anak yang seringkali dianggap sekuler oleh banyak kalangan dalam memandang kekerasan pada pemberian hukuman dalam mendidik anak. Walaupun secara umum masih dapat dibedakan antara

kekerasan sebagai hukuman dalam mendidik anak yang cenderung terukur, tidak keluar dari batas yang telah ditentukan serta memiliki maksud dan tujuan yang jelas, dengan bentuk kekerasan sebagai penganiayaan yang cenderung tanpa batas dan lebih hanya sekedar pelampiasan luapan emosi terhadap anak atau bahkan dengan maksud yang jelas-jelas direncanakan sebagai penyiksaan.

Menurut Erich Fromm dalam buku Abu Huraerah tentang Kekerasan Terhadap Anak menjelaskan bahwa kekerasan tidak bisa terlepas dari situasi dan kondisi lingkungan orangtua semasa kecilnya, seperti pendidikan, teladan-teladan buruk dan tatanan sosial yang dapat mempengaruhi terjadinya tindakan yang bersifat destruktif, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Qasas(28): 77

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.⁹

Ayat ini memberikan pemahaman bahwa manusia dilarang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Kerusakan adalah segala sesuatu yang dapat membuat kerugian bagi pihak lain, sehingga Allah sangat membenci para pelaku kerusakan. Tindakan pengrusakan ini sendiri dapat menimpa siapa saja dan apa saja serta dalam bentuk apapun juga, seperti pembunuhan, penganiayaan dan perbuatan keji lainnya yang secara jelas diharamkan oleh Allah SWT.

Di samping itu juga terdapat teori kekuasaan yang dirumuskan oleh Max Weber. Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan untuk mengontrol tindakan dari orang lain. Dalam sosiologi, kekuasaan sering diartikan sebagai wewenang dan pengaruh (influence), yang keduanya merupakan unsur dari kekuasaan itu sendiri. Weber berpendapat bahwa seseorang yang memiliki kekuasaan atau wewenang berhak untuk menentukan kebijakan-kebijakan atau sanksi atas pelanggaran yang terjadi atas apa yang telah ditetapkan, terhadap orang lain atau kelompok yang berada di bawah kekuasaannya.¹⁰

Jika berkaca pada pendapat Weber, orangtua dalam satu keluarga memiliki wewenang dan bertanggungjawab atas perkembangan dan pertumbuhan anak baik jasmani maupun rohani. Kekuasaan dan wewenang tersebut, orangtua berhak melakukan apapun terhadap anaknya (selama tidak melampaui batas-batas syar'i) dalam rangka menjalankan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai orangtua. Namun sangat disayangkan bila dengan dalih melaksanakan tanggungjawab tersebut banyak orangtua yang justru bersikap semena-mena terhadap anak mereka.

d. Tuntunan Islam Bagi Orang Tua Dalam Mendidik Anak

Mendidik anak dengan akhlak yang terpuji adalah kewajiban setiap orang tua. Rasulullah SAW menyebut hal itu merupakan pemberian orang tua kepada anaknya yang sangat mahal harganya. Seperti sabda Rasulullah SAW: *“Tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih mahal nilainya dari pada mendidik akhlak karimah”*. (H.R. Bukhari).¹¹

Adapun hal-hal yang sangat perlu lagi penting untuk diterapkan dalam mendidik anak-anak, yaitu:¹²

1) Menanamkan Ketauhidan

Yang pertama kali dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anak, adalah menanamkan ketauhidan sedini mungkin dalam kehidupan sang anak. Tentu saja orang tua diharapkan dapat menerapkan ajarannya tersebut sesuai dengan tingkat usia si anak, sehingga apa yang mereka ajarkan dapat diterima si anak dengan baik. Nilai keesaan Allah SWT hendaklah senantiasa ditanamkan pada hati anak, sehingga hal itu menjadi satu keyakinan yang menggumpal kokoh, teguh dan kuat dalam sanubarinya semenjak anak masih kecil. Sabda Rasulullah : *“Ajarilah anak-anak kecilmu kalimah: La ilaha illallah sewaktu mulai bicara, dan tuntunlah mereka untuk membaca kalimat tauhid tersebut sewaktu menghadapi kematian”*. (H.R. Hakim).

2) Mengajarkan Agama

Mengajarkan agama pada anak hendaklah disampaikan dengan cara yang membuat anak menjadi tertarik. Dari ketertarikannya tersebut akan menyebabkan anak akan mudah menangkap dan memahami pelajaran yang diberikan kepadanya.

3) Mendidik Akhlak

Pendidikan akhlak yang diberikan kedua orang tua kepada anak-anaknya, sesungguhnya merupakan sesuatu yang sangat penting lagi berharga. Bahkan Rasulullah SAW telah menegaskan, bahwa tidak ada pemberian orangtua yang paling berharga kepada anaknya daripada pendidikan akhlak mulia. Mendidik akhlak untuk anak sesungguhnya merupakan kewajiban mutlak orang tua terhadap anaknya serta menjadi hak penuh sang anak dari orang tuanya, hal itu sesuai dengan jawaban yang diberikan Rasulullah SAW ketika beliau mendapat pertanyaan para sahabat. Pada suatu ketika para sahabat mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah: *“Ya Rasulullah, kami telah mengetahui hak orangtua, kemudian apakah hak kami padanya?”* Jawab Rasulullah: *“Hendaklah orangtua memberikan nama yang bagus, dan mendidik dengan baik,”* (H.R. Baihaqi).

Beberapa etika yang seharusnya diterapkan pada pendidikan akhlak anak, di antaranya adalah:

- a) Senantiasa membaca Basmalah sebelum memulai sesuatu pekerjaan dan mengucapkan Hamdalah setelah mengahiri sesuatu pekerjaan itu.

- b) Senantiasa menggunakan tangan kanan dalam melaksanakan berbagai kegiatan atau aktifitas yang baik, semisal: memberi, mengambil, makan, minum dan menulis serta berbagai aktifitas yang baik lainnya.
 - c) Membiasakan anak untuk berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu kegiatan.
 - d) Membiasakan anak untuk selalu membaca serta mempelajari Al Qur'an yang terus bertahap sesuai dengan tingkat usianya.
 - e) Membiasakan anak untuk selalu mengucapkan salam, baik sebelum berangkat atau keluar dari rumah serta pula ketika hendak masuk ke dalam rumah dan juga ketika bertemu dengan sesama anak muslim.
 - f) Membiasakan anak untuk diam ketika ayat-ayat Al Qur'an diperdengarkan dan adzan dikumandangkan.
 - g) Mendidik Shalat.
- 4) Mendidik Kejujuran dan keadilan.
- Kejujuran adalah mata uang yang berlaku dimanapun juga. Islam sangat menganjurkan kepada setiap pemeluknya untuk senantiasa bersikap jujur atau mengatakan sesuatu secara jujur walaupun berat atau pahit resikonya. Orang tua yang saleh tentu akan senantiasa membiasakan anak-anaknya untuk berlaku jujur, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dan yang paling penting, orang tua hendaknya memberi contoh akan kejujuran yang dimintanya untuk dilaksanakan oleh anak-anaknya. Kebohongan dari orang tua, meski hanya bergurau sifatnya, akan menunjukkan bahwa orang tua tersebut adalah pembohong dan tidak jujur sifatnya.
- 5) Memberi Contoh keteladanan yang baik
- Anak-anak akan belajar langsung dari hal-hal yang dilihatnya, didengarnya dan juga dirasakannya secara langsung. Pengarahan yang diberikan orang tua yang hanya berdasarkan nasehat, petuah atau hal-hal yang lainnya yang berdasarkan lisan semata, akan sangat tidak berhasil guna jika tidak diikuti oleh tindakan yang nyata dari orang tua.
- 6) Perhatian terhadap Anak-anak di Rumah
- Di dalam rumah keluarga muslim setiap anak seharusnya mendapat perhatian yang lebih dari kedua orang tuanya, agar segala tindak-tanduknya senantiasa dapat dikontrol. Seorang kepala keluarga yang lepas kendali dalam mengawasi kelakuan anaknya hingga mereka melakukan maksiat, maka kelak di akhirat kepada rumah tangga tersebut akan mendapat dua tuntutan, yakni tuntutan dari anak-anaknya yang semasa hidup mereka tidak mendapat pengawasan yang baik dan tuntutan dari Allah SWT perihal tanggung jawab yang diembannya selama ia hidup.
- Oleh kerennanya, sebagai pemimpin dimana setiap gerak-gerik maupun tindakanduknya senantiasa menuntutnya untuk dapat dipertanggung

jawabkan kelak di hadapan Allah SWT, sudah seharusnya ia melakukan pengawasan dan perhatian anak-anaknya tersebut.¹³

7) Anak Dan Harta Adalah Ujian

Firman Allah dalam Q.S At-Tagabun (64) : 15 :

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

“Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian Maka mereka Itulah orang-orang yang merugi”.

Di antara sekian banyak rahmat karunia Allah yang dilimpahkan-Nya kepada hamba-Nya terdapatlah dua macam nikmat yang amat disukai, didambakan dan diperebutkan oleh manusia selama hayatnya adalah nikmat harta benda atau kekayaan, dan yang kedua nikmat berkeluarga. Hidup berkeluarga adalah merupakan sunnatullah yang harus dijalani oleh umat manusia. Betapa juga banyaknya harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang disertai lagi oleh pangkat atau kedudukan yang tinggi dan kemewahan yang melimpah ruah, namun kedudukan ini akan terasa kosong dan hampa, jika orang yang bersangkutan tidak mempunyai keluarga atau anak-anak untuk penawar hati pelibur lara.

8) Perlakuan Kekerasan Terhadap Anak Di dalam Islam

(1) Membunuh Anak.

Anak mempunyai hak hidup. Ayah dan ibu tidak boleh merenggut hidupnya si anak, baik dengan membunuh ataupun dengan menanam hidup-hidup, sebagaimana yang biasa dilakukan orang-orang arab di zaman jahiliyah. Ketentuan ini berlaku untuk anak laki-laki maupun wanita. Firman Allah dalam surat Al-Isra (17) : 31 :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu.

Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (al-Isra: 31)¹⁴

Dalam surat At-Takwir (81) : 8-9 juga menjelaskan:

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ﴿٥﴾ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

“Dan apabila diperiksa anak perempuan yang di tanam hiduphidup. Sebab dosa apakah dia dibunuh?”. (At-Takwir: 8-9)¹⁵

Karena dorongan untuk berbuat yang mungkar ini ada kalanya soal ekonomi, misalnya karena takut kelaparan dan kemiskinan, atau alasan non ekonomis, misalnya karena takut tercela kalau si anak itu kebetulan perempuan, maka Islam mengharamkan perbuatan biadab ini dengan sangat keras sekali. Sebab perbuatan seperti itu dapat memutuskan kekeluargaan dan menyebabkan permusuhan.

(2) Perbedaan Pemberian Kepada Anak-anak.

Seorang ayah harus menyamakan antara anak-anaknya dalam pemberian, sehingga dengan demikian mereka akan berbuat baik kepada ayah dengan sama. Di samping itu seorang ayah dilarang mengistimewakan pemberiannya kepada salah seorang diantara mereka tanpa ada suatu kepentingan yang sangat. Sebab yang demikian itu akan menjengkelkan hati yang lain. Dan akan mengobarkan api permusuhan dan kebencian sesama mereka. Ibu dalam hal ini sama dengan ayah.

2. Upaya Menanggulangi Kekerasan Terhadap Anak dalam Keluarga Perspektif Pendidikan Islam

a. Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Anak

Terdapat beragam argumentasi yang berkembang pada para ahli menyangkut dengan terjadinya sumber kekerasan terhadap istri. Menurut Achmad Chusairi, kekerasan terhadap istri pada rumah tangga disebabkan oleh adanya dominasi sumber ekonomi keluarga, memiliki persoalan psikis di mana trauma masa kecil dan tinggal dalam lingkungan dengan penuh kekerasan.¹⁶

Keluarga merupakan lembaga pertama dalam kehidupan anak, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial. Segala sesuatu yang dibuat anak mempengaruhi keluarganya, begitu pula sebaliknya. Keluarga memberikan dasar pembentukan tingkah laku, watak, moral dan pendidikan kepada anak. Pengalaman interaksi di dalam keluarga akan menentukan pula pola tingkah laku anak terhadap orang lain dalam masyarakat. Di samping keluarga sebagai tempat awal bagi proses sosialisasi anak, keluarga juga merupakan tempat sang anak

mengharapkan dan mendapatkan pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan akan kepuasan emosional telah dimiliki bayi yang baru lahir. Peranan dan tanggung jawab yang harus dimainkan orang tua dalam membina anak adalah besar. Namun, kenyataannya dalam melakukan peran tersebut, baik secara sadar maupun tidak sadar, orang tua dapat membangkitkan rasa ketidakpastian dan rasa bersalah pada anak.

Sejak bayi masih dalam kandungan, interaksi yang harmonis antara ayah dan ibu menjadi faktor amat penting. Bila suami kurang memberikan dukungan dan kasih sayang selama kehamilan, sadar atau tidak sadar sang ibu akan merasa bersalah atau membenci anaknya yang belum lahir. Anak yang tidak dicintai oleh orang tua biasanya cenderung menjadi orang dewasa yang membenci dirinya sendiri dan merasa tidak layak untuk dicintai, serta dihindari rasa cemas. Perhatian dan kesetiaan anak dapat terbagi karena tingkah laku orang tuanya. Timbul rasa takut yang mendalam pada anak-anak di bawah usia enam tahun jika perhatian dan kasih sayang orang tuanya berkurang, anak merasa cemas terhadap segala hal yang bisa membahayakan hubungan kasih sayang antara ia dan orang tuanya.

Sikap otoriter sering dipertahankan oleh orang tua dengan dalih untuk menanamkan disiplin pada anak. Sebagai akibat dari sikap otoriter ini, anak menunjukkan sikap pasif (hanya menunggu saja), dan menyerahkan segalanya kepada orang tua. Tingkah laku yang tidak dikehendaki pada diri anak dapat merupakan gambaran dari keadaan di dalam keluarga. Hal yang paling penting adalah bahwa kehidupan seorang anak hendaknya tidak diatur oleh kebutuhan orang tua dan menjadikan anak sebagai obyek untuk kepentingan orang tua. Efisiensi menurut konsep orang tua ini akan mengeringkan potensi anak, menghambat perkembangan emosional anak, serta menelantarkan minat anak.

Kematangan emosional orang tua sangatlah mempengaruhi keadaan perkembangan anak. Keadaan dan kematangan emosional orang tua mempengaruhi serta menentukan taraf pemuasan kebutuhan-kebutuhan psikologis yang penting pada anak dalam kehidupannya dalam keluarga. Taraf pemuasan kebutuhan psikologis itu akan pula mempengaruhi dan menentukan proses pendewasaan anak tersebut. Emosi orang tua yang telah mencapai kedewasaan yaitu yang telah mencapai kematangan akan menyebabkan perkembangan yang sehat pada anak-anak mereka. Sebaliknya, emosi orang tua yang belum mencapai taraf kedewasaan yang sungguh-sungguh yaitu orang tua yang secara emosional belum stabil akan menimbulkan kesukaran-kesukaran dalam usaha anak-anak itu untuk mendewasakan diri secara emosional atau membebaskan dirinya secara emosional dari orang tua.

Ketidakmatangan emosional orang tua mengakibatkan perlakuan-perlakuan orang tua yang kurang terhadap anak-anak, misalnya sangat menguasai anak secara otokratis dan memperlakukan anak dengan keras. Kalau orang tua bereaksi

terhadap emosi negatif anak dengan emosi negatif pula, tidak akan membuat anak merasa aman untuk mengekspresikan emosinya. Emosi orang tua yang kuat membuat anak takut sehingga mereka menjadi tidak peka terhadap perasaan-perasaannya karena baginya tidak aman mengekspresikan perasaannya itu. Menciptakan kesempatan yang aman bagi anak-anak untuk mengekspresikan dan merasakan kemarahan, kesedihan, ketakutan menghubungkan kembali anak-anak dengan kebutuhan dasar dalam diri mereka akan cinta orang tua.

Menurut Suharto, kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat, seperti :¹⁷

- a) Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, anak terlalu lugu, memiliki tempramen lemah, ketidaktahuan anak terhadap hak-haknya, anak terlalu bergantung kepada orang dewasa.
- b) Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, banyak anak.
- c) Keluarga tunggal atau keluarga pecah (broken home), misalnya perceraian, ketiadaan ibu untuk jangka panjang atau keluarga tanpa ayah dan ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi.
- d) Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan (unwanted child), anak yang lahir diluar nikah.
- e) Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tua, misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi.
- f) Sejarah penelantaran anak. Orang tua semasa kecilnya mengalami perlakuan salah cenderung memperlakukan salah anak-anaknya.
- g) Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatnya faham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil.

b. Akibat Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak dalam keluarga tentu saja mempunyai dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap anak, baik secara fisik, tumbuh kembang dan psikologi pertumbuhan anak. Pada anak-anak yang mengalami penelantaran dapat terjadi kegagalan dalam tumbuh kembangnya, malnutrisi, anak-anak ini kemungkinan fisiknya kecil, kelaparan, terjadi infeksi kronis, hygiene kurang, hormon pertumbuhan turun. Apabila kegagalan tumbuh kembang anak terafnya sangat berat maka anak-anak akan tumbuh menjadi kerdil dan apabila ini terjadi secara kronis maka anak tidak bisa tumbuh meskipun kemudian diberi

makan yang cukup. Anak-anak ini proporsi tubuhnya normal akan tetapi sangat kecil untuk anak seusianya. Kadang-kadang ada dari mereka mengalami perbaikan hormon pertumbuhannya dan kemudian mengejar ketinggalan pertumbuhan yang pernah dialami. Dari segi tingkah laku anak-anak yang sering mengalami penganiayaan sering menunjukkan : penarikan diri, ketakutan atau mungkin juga tingkah laku agresif, emosi yang labil. Mereka juga sering menunjukkan gejala depresi, jati diri yang rendah, kecemasan, adanya gangguan tidur, phobia, kelak bisa tumbuh menjadi penganiaya, menjadi bersifat keras, gangguan stres pasca trauma dan terlibat dalam penggunaan zat adiktif.

Mereka mungkin juga berupaya menutupi luka-luka yang dideritanya dan tetap bungkam merahasiakan pelakunya karena ketakutan akan mendapatkan pembalasan dendam. Mungkin juga akan mengalami kelambatan dalam tahap-tahap perkembangannya, sering mengalami kesulitan dalam hubungannya dengan teman sebayanya dan menunjukkan tingkah laku menyakiti diri sendiri bahkan tingkah laku bunuh diri.

Penganiayaan pada masa anak terutama penganiayaan yang bersifat kronis yang berlangsung sejak masa kehidupan yang dini berhubungan erat dengan timbulnya gejala disosiasi termasuk amnesia terhadap ingatan-ingatan yang berkaitan dengan penganiayaannya.¹⁸

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual sering kali menunjukkan keluhan-keluhan somatik tanpa adanya dasar penyebab organik, kesulitan di sekolah atau kesulitan dalam mengadakan hubungan dengan teman, gelisah, kehilangan kepercayaan diri, tumbuh rasa tidak percaya pada orang dewasa, phobia, cemas, perasaan teruka yang sifatnya permanen. Gejala depresi sering dilaporkan terjadi pada anak-anak yang mengalami kekerasan seksual dan biasanya disertai dengan rasa malu, bersalah dan perasaan-perasaan sebagai korban yang mengalami kerusakan yang permanen. Dilaporkan juga mereka kurang dapat mengontrol impuls-impulsnya dan sering menyakiti diri sendiri. Pada para remaja sering tumbuh tingkah laku bunuh diri.

Kekerasan seksual sering juga merupakan faktor predisposisi untuk berkembangnya gangguan kepribadian ganda. Gangguan kepribadian ambang juga dilaporkan kepada beberapa penderita yang mempunyai sejarah pernah mengalami kekerasan seksual. Demikian juga dilaporkan bahwa diantara mereka yang remaja banyak yang kemudian terlibat pada penggunaan zat.

Gejala klinik dari kekerasan seksual bisa hanya berupa kecemasan singkat dan ketegangan jiwa baik pada anak maupun keluarga namun bisa juga berupa trauma emosional yang sangat serius. Apabila tidak dilakukan intervensi yang memadai maka keutuhan keluarga anak terancam terpecah belah dan timbul perasaan bersalah, malu, marah pada diri anak.

Pada anak-anak yang mengalami penelantaran biasa terjadi : gangguan pengendalian impuls, "bizar eating" misalnya minum air toilet, makan sampah dan

sebagainya, tidak dapat membedakan kasih sayang walaupun dengan orang yang masih asing baginya, mungkin mereka tidak menunjukkan respon sosial dengan situasi yang sudah mereka kenali. Pada anak-anak yang mengalami penelantaran didapati juga adanya gejala-gejala “*runaway*” (melarikan diri) dan conduct disorder (gangguan pengendalian diri. Sementara itu reaksi jangka pendek terhadap physical abuse pada anak laki-laki berbeda dengan anak perempuan. Anak laki-laki lebih banyak melakukan hubungan dengan orang lain dengan cara kasar namun pada anak perempuan menunjukkan tingkah laku agresif seperti menghisap jarinya atau menunjukkan kelekatan pada orang lain.

Reaksi jangka lama dari anak-anak yang mengalami kekerasan dan penelantaran berdasarkan hasil analisa retrospective menunjukkan bahwa apabila penelantaran itu terjadi sejak masa awal dari kehidupan anak bisa menyebabkan kecenderungan terjadinya depresi yang serius pada kehidupan dikemudian harinya. Anak-anak yang dengan sengaja kurang diberi kasih sayang bisa mengalami perkembangan struktur ego yang tidak stabil dan rentan untuk terjadinya psikosa pada kemudian hari.

c. Upaya Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak

Dalam mengurangi kekerasan terhadap anak, maka harus diadakan upaya penanggulangannya. Banyak upaya yang dapat dilakukan salah satunya yaitu dengan memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam Islam sudah dijelaskan tentang hak dan kewajiban pada orang tua dan anak seperti yang digambarkan hadits Nabi Muhammad SAW bahwa kewajiban orang tua adalah menyayangi dan haknya adalah memperoleh penghormatan dari anaknya. Berbicara mengenai hak, pasti di sisi lain ada kewajiban. Sebaliknya, kewajiban anak adalah penghormatan terhadap kedua orang tua dan haknya adalah memperoleh kasih sayang. Idealnya, prinsip ini tidak bisa dipisahkan. Artinya, seorang diwajibkan menghormati jika memperoleh kasih sayang. Dan orang tua diwajibkan menyayangi jika memperoleh penghormatan. Ini timbal balik, yang jika harus menunggu yang lain akan seperti telur dan ayam. Tidak ada satupun yang memulai untuk memenuhi hak yang lain. Padahal biasanya, seseorang memperoleh hak jika telah melaksanakan kewajiban. Karena itu, yang harus didahulukan adalah kewajiban. Tanpa memikirkan hak yang mesti diperoleh. Orang tua seharusnya menyayangi, dengan segala perilaku, pemberian dan perintah kepada anaknya selamanya. Begitu juga anak, harus menghormati dan memuliakan orang tuanya, selamanya.

Al-Qur'an dan hadits-hadits menjelaskan mengenai kewajiban anak terhadap orang tua. Mereka harus menghormati, berbuat baik, mentaati dan tidak berkata buruk atau sesuatu yang menyakitkan kedua orang tua, karena kedua orang tua terutama ibu telah mengawali melakukan kewajiban dengan kasih sayang yang dilimpahkan. Sejak anak masih berupa bayi, bahkan masih dalam kandungan. Hamil dengan penuh kesusahan, melahirkan, menyusui, merawat, mendidik dan

menafkahi. Semua itu merupakan bentuk kasih sayang yang telah dilakukan kedua orang tua. Jadi, tinggal anak yang berkewajiban untuk menghormati dan memuliakan kedua orang tuanya. Penghormatan kepada kedua orang tua, tentu ada ragam bentuknya, diantaranya berbuat baik, mendoakan dan memenuhi keinginan mereka, atau mentaati perintah mereka. Jika seorang anak tidak melakukan penghormatan, maka ia disebut anak durhaka. Ini merupakan dosa besar, yang diancam masuk neraka. Nabi SAW pernah menyatakan secara eksplisit bahwa durhaka itu haram, dan bisa mengakibatkan seseorang *su'u al-khatimah* (meninggal dalam keadaan sesat).

Konsep pendidikan Islam itu tersirat dalam beberapa penafsiran surat al-Isra' [17] ayat 23-24 :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٥٦﴾ وَخَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَّانِي صَغِيرًا

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.”

Berdasarkan ayat di atas tampaknya yang menjadi titik sentral adalah anak. Maka posisi orang tua sebagai pendidik tidak menjadi bahasan utama. Hal ini bisa disebabkan adanya suatu anggapan bahwa orang tua tidak akan melalaikan kewajibannya dalam mendidik anak. Menurut Sayid Qutub yang dikutip oleh Irawati Istadi orang tua itu tidak perlu lagi dinasehati untuk berbuat baik kepada anak, sebab orang tua tidak akan pernah lupa pada kewajibannya dalam berbuat baik kepada anaknya. Sedangkan anak sering lupa akan tanggung jawabnya terhadap orang tua. Ia lupa pernah membutuhkan asuhan dan kasih sayang orang tua dan juga lupa akan pengorbanannya. Namun demikian anak perlu melihat ke belakang untuk menambah kembangkan generasi selanjutnya. Jadi mempelajari cara orang tua dalam mendidik anak menjadi hal yang perlu dipertimbangkan.¹⁹

Penelusuran kembali bagaimana orang tua dalam mendidik anak dapat dilakukan terhadap teks-teks tafsir ayat 23-24 surat al-Isra' tersebut sehingga nantinya konsep tersebut dapat diterapkan dalam dunia pendidikan untuk membentek generasi yang madani. Hal yang teranalisa dalam penjelasan ayat

tersebut adalah kewajiban orang tua untuk memperlakukan anak dengan baik. Hal ini dapat dilihat dalam penafsiran penggalan ayat tersebut, anak dituntut berbuat baik kepada kedua orang tua disebabkan orang tua telah berbuat baik kepada anak, mengandung sembilan bulan, memberikan kasih sayang dan perhatian dari sejak proses kelahiran hingga dewasa.²⁰ Dengan demikian, perintah anak berbuat baik kepada orang tua wajib dengan syarat orang tua terlebih dahulu berbuat baik kepadanya.

Tetapi ketaatan tentu ada syaratnya, yang utama adalah bahwa sesuatu yang diperintahkan kedua orang tua bukan merupakan kemaksiatan. Syarat yang lain, perintah itu tidak untuk menyengsarakan atau mencederai hak-hak kemanusiaan anak. Jika si anak merasa disengsarakan dengan perintah tersebut, ia berhak untuk menolak. Tetapi tentu dengan bahasa yang sopan, sopan dan baik.

Memperhatikan aspek psikologis anak dapat diwujudkan dengan sikap dan perkataan. Allah SWT mewajibkan anak bersikap lemah lembut dan tidak menghardik orang tua ketika mereka telah pikun karena orang tua telah berlaku sabar, bersikap lembut dan tidak menghardik anak. Dengan demikian orang tua juga dituntut bersikap lembut dalam perkataan dan tidak menghardik anak.

SIMPULAN

Kekerasan dalam Islam dengan tegas dan jelas adalah suatu hal yang dilarang kecuali dalam hal-hal yang bersifat mendidik. Namun, pemberian hukuman dalam Islam tetaplah tidak diizinkan dengan jalan kekerasan. Kekerasan adalah jalan akhir yang ditempuh seseorang dalam mendidik. Hal ini juga harus tetap sesuai dengan ketentuan Islam dan tidak melampaui batas yang dapat membuat trauma dan luka fisik pada anak.

Dalam upaya menanggulangi kekerasan terhadap anak, banyak hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi kekerasan pada anak diantaranya dengan memberikan perlindungan terhadap anak dan dengan pemahaman pendidikan Islam. Materi pendidikan adalah salah satu solusi agar tidak terjadinya kekerasan yaitu orangtua mengajarkan anak menghormati, berbuat baik dan merealisasikan kasih sayangnya kepada sang anak, dengan begitu anak memberikan hak orangtua karena anak telah mendapatkan haknya yakni pendidikan dengan penuh kasih sayang, kelembutan, keikhlasan dan keridhaan dari orangtua.

DAFTAR BACAAN

- A Wila Huky, D. (2006). *Pengantar Sosiologi*, Surabaya: Usaha Nasional.
 Abdullah, Ilham, (2003), *Kado Buat Mempelai 'Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, Yogyakarta: Penerbit Absolut.
 Depag RI, (2005), *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit J-Art

- Chusari, Ahmad, (2002), *Kekerasan Terhadap Istri dan Ketidak Adilan Gender* Jakarta: Paramadina.
- Huraerah, Abu. (2012), *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendikia.
- Istadi, Irawati, (2003), *Mendidik dengan Cinta*, Jakarta: Pestaka Inti.
- Nur Abdul Hafizh Suwaid, Muhammad, (2010), *Propethic Parenting*, Yoyakarta: Pro-U Media.
- Suyanto, Bagong dan Sri Sanituti Ariadi, (2002), *Krisis & Child Abuse*, Surabaya: Airlangga University.
- Warsan, Windu, (2002), *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Thon Galtung*, Yogyakarta: Pustaka Pelajarh.
- Wigiusubroto, Soetondoyo. (2002), *Islam dan Konstruk di Seksualitas*, Kerjasama PSW, IAIN Yogyakarta The Foundation dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahjana, Juliani (2000), Artikel diakses tanggal [http://www. NL Ranesi.html](http://www.NL.Ranesi.html). *Kekerasan Perempuan dan Komnas HAM* Bagian Kedua h. 2. (Diakses : 22 Mei 2017).
- UU Republik Indonesia (2004), nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga". Jakarta: BP. PancaUsalia.

Catatan Kaki

1. Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, *Propethic Parenting* (Yoyakarta: Pro-U Media, 2010), cet. ke-IV, h.46
2. Windu Warsan, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Thon Galtung*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).h.20
3. Soetondoyo Wigiusubroto, *Islam dan Konstruk di Seksualitas*, Kerjasama PSW, IAIN Yogyakarta The Foundation dan Pustaka Pelajar (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002). h. 18
4. UU Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" (Jakarta: BP. Panca Usalia, 2004), h. 41
5. <http://bongde-natuna.blogspot.co.id/2011/12/kekerasan-dalam-rumah-tangga-terhadap.html> (Diakses pada : 19 Januari 2017p.1
Ali Miftakhu Rosyad. The Actualization of Multiculturalism Values through Social Studies Learning At State Junior Higs School 2 Juntinyuat in Indramayu District. 2016. ICEBESS (International Conference on Ethics of Business, Economics, and Social Science) ISSN: 2528-617X
6. Juliani Wahjana, Artikel diakses tanggal (22 Desember 2000) [http://www. NL Ranesi html](http://www.NL.Ranesi.html) *Kekerasan Perempuan dan Komnas HAM* Bagian Kedua h. 2
7. Bagong Suyanto dan Sri Sanituti ariadi, *Krisis & Child Abuse*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2002),h.116.
8. Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, *Propethic Parenting* (Yoyakarta: Pro-U Media, 2010), cet. ke-IV, h.111.
9. Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005)Q.S Al-Qasas (28) : 77, h.358
10. D. A Wila Huky, *Pengantar Sosiologi*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2006), h.183.

11. Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, *Propethic Parenting* (Yogyakarta: Pro-U Media, 2010), cet. ke-1V, h.84.
12. Ibid
13. Ilham Abdullah Kado Buat Mempelai '*Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, (Yogyakarta: Penerbit Absolut 2003), h. 515-550
14. Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), h.282
15. Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), h.586
16. Ahmad Chusari, *Kekerasan Terhadap Istri dan Ketidak Adilan Gender* (Jakarta: Paramadina, 2002), h. 54
17. Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung : Nuansa, 2007), h.39.
18. Bagong Suyanto dan Sri Sanituti ariadi, *Krisis & Child Abuse*, Surabaya : Airlangga University Press, 2002, h. 124
19. Irawati Istadi, *Mendidik dengan Cinta*, (Jakarta: Pestaka Inti, 2003), h. 5.
20. Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, *Propethic Parenting* (Yogyakarta: Pro-U Media, 2010), cet. ke-1V, h..88.